

PEDOMAN DEWAN KOMISARIS PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk

TANGGAL PENERBITAN: 28 FEBRUARI 2024

DIREVISI:

0



DAFTAR ISI

ı.	PEND	AHULUAN	5
	1.	Latar Belakang	5
	2.	Tujuan	5
	3.	Ruang Lingkup	
	4.	Pemberi Persetujuan	6
	5.	Pemilik	
II.	ORGA	NISASI	6
	1.	Struktur Dewan Komisaris	6
	2.	Persyaratan Keanggotaan	7
	3.	Masa Tunggu (Cooling Off)	8
	4.	Batasan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris	10
	5.	Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris	11
	6.	Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris	12
	7.	Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Komisaris	13
	8.	Pengunduran Diri An <mark>ggota De</mark> wan Komisaris	13
	9.	Berakhirnya Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris	14
III.	INDEF	PENDENSI DAN B <mark>ENTURAN</mark> KEPENTINGAN	15
IV.	TUGA	S, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	16
	A.	Tugas dan Tanggung Jawab	16
	В.	Wewenang	20
٧.	PEMB	ENTUKAN KOMITE-KOMITE	21
VI.	PRESI	DEN KOMISARIS	22
VII.	NILAI	-NILAI ETIKA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	23
	1.	Nilai-Nilai Dasar Perseroan	23
	2.	Benturan Kepentingan	24
	3.	Peluang Perseroan	24
	4.	Kerahasiaan	25
	5.	Transaksi yang wajar	25



	6.	Kepatuhan pada Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan	25
	7.	Mendukung Pelaporan atas adanya Perilaku Ilegal atau Tidak Etis	25
	8.	Prosedur Kepatuhan	26
	9.	Waktu Jam Kerja	26
	10.	Transparansi/Keterbukaan	26
VIII	. PRO	SES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS	26
	1.	Rapat Dewan Komisaris	
		Ketentuan Rapat Dewan Komisaris	
	b.	Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris	27
	C.	Bahan Rapat Dewan Komisaris	28
		Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Kom <mark>isaris</mark>	
	e.	Korum Rapat Dewan Komisaris	28
	f.	Risalah Rapat Dewan Komisaris	
	2.	Keputusan Sirkuler Dewan Kom <mark>isaris</mark>	30
IX.	POLA	HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	30
X.	PERT	ANGGUNGJAWABAN DEWAN KOMISARIS	31
XI.	PRO	PRAM PELATIHAN	31
XII.		UASI EFEKTIFITAS KINERJA DEWAN KOMISARIS (Board of Commissioners tiveness Evaluation)	31
XIII	. REM	JNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS	32
XIV	. PELA	PORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN	33
XV.	SEKR	ETARIS PERUSAHAAN/CORPORATE SECRETARY	33
XVI	.TAN	GGAL BERLAKU	33



DOKUMEN REFERENSI

No.	JUDUL DOKUMEN			
Ketentuan Eksternal				
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan			
2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT 40/2007")			
3.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah ("POJK 12/2023")			
4.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("POJK 17/2023")			
5.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum ("POJK 12/2021")			
6.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020")			
7.	Peraturan Oto <mark>ritas Jasa Keua</mark> ngan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020")			
8.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Konglomerasi Keuangan ("POJK 45/2020")			
9.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 11/2017")			
10.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Para Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("POJK 27/2016")			
11.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka ("POJK 21/2015")			
12.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan			



	Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan ("POJK 18/2014")		
13.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014")		
14.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("SEOJK 13/2017")		
15.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, Dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank ("SE OJK 39/2016")		
16.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan <i>Good</i> Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah		
17.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah		
Ketentuan Internal			
1.	Anggaran Dasar Perseroan be <mark>rikut perubahanny</mark> a ("Anggaran Dasar Perseroan")		
2.	Peraturan Direksi No.PER.DIR.2020.012/DIR COMPLIANCE tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)		
3.	Peraturan Direksi No.PER.DIR.2021.002/DIR COMPLIANCE tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan		
4.	Peraturan Direksi Tata Kelola		



I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk ("Bank/Perseroan") sebagai badan hukum memiliki 3 (tiga) organ yang berfungsi untuk menjalankan Perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peran penting Dewan Komisaris adalah sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi untuk menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan Direksi. Sehubungan dengan peran Dewan Komisaris tersebut perlu diyakini bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang harus dilakukan dengan itikad baik, hati-hati dan penuh tanggung jawab. Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu aspek untuk memastikan apakah Perseroan telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) ("GCG") adalah melalui pemenuhan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Dalam memenuhi tanggung jawabnya selaku Dewan Komisaris, maka sesuai dengan POJK 17/2023, Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Adapun pedoman dan tata tertib kerja tersebut dituangkan dalam Pedoman Dewan Komisaris yang ini disusun untuk menjadi panduan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien termasuk bagi pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Pedoman Dewan Komisaris ini memuat antara lain tugas, tanggung jawab, wewenang, pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Dewan Komisaris, pengaturan etika kerja Dewan Komisaris, pengaturan rapat Dewan Komisaris, larangan terhadap Dewan Komisaris, evaluasi kinerja Dewan Komisaris, pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi, serta hal-hal lain yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Apabila terdapat ketentuan Anggaran Dasar dan/atau perundang-undangan yang berbeda penafsiran dan/atau bertentangan dengan isi dari Pedoman Dewan Komisaris ini, maka yang menjadi acuan adalah ketentuan Anggaran Dasar dan/atau perundang-undangan tersebut.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman ini, adalah untuk membantu anggota Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan yang efekif terhadap anggota Direksi dalam mengelola Bank termasuk untuk menetapkan langkah-langkah yang



diperlukan guna memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku.

3. Ruang Lingkup

Pedoman ini mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris untuk mematuhi seluruh ketentuan yang diatur di dalamnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman Dewan Komisaris.

4. Pemberi Persetujuan

Peraturan ini disetujui oleh Dewan Komisaris.

5. Pemilik

Pemilik peraturan ini adalah Unit Kerja *Corporate Secretary.*Unit Kerja Pengusul adalah *Corporate Secretary.*

II. ORGANISASI

1. Struktur Dewan Komisaris

- a. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- b. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak tidak melebihi jumlah anggota Direksi, dengan komposisi:
 - 1) Seorang Presiden Komisaris; dan
 - 2) 2 (dua) orang atau lebih Komisaris.
- c. Dewan Komisaris wajib terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen.
- d. Komisaris Independen sebagaimana dimaksud di atas wajib paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- e. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris.
- Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- g. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.



- Dalam rangka membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris membentuk komite Dewan Komisaris.
- i.Komite (-komite) sebagaimana dimaksud dalam huruf h di atas bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

2. Persyaratan Keanggotaan

- a. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - 1) Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - 2) Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d) Ti<mark>dak pernah menj</mark>adi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - (3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - 4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - 5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.



Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Bank.

- b. Calon Komisaris Independen harus memiliki:
 - 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan
 - 2) pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
- c. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank periode berikutnya;
 - 2) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
 - 3) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Bank;
 - 4) Tidak mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan Bank.
- d. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas.
- e. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- f. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan OJK tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- g. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

3. Masa Tunggu (Cooling Off)

- a. Calon Komisaris Independen Bank yang merupakan:
 - 1) mantan anggota Direksi pada bank yang bersangkutan,
 - 2) mantan Pejabat Eksekutif pada bank yang bersangkutan, atau



3) mantan pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank (termasuk hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, serta termasuk pihak yang mempunyai hubungan kontraktual dengan Bank) yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen,

wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.

- b. Calon Komisaris Independen Bank yang merupakan:
 - 1) mantan Presiden Direktur pada bank yang bersangkutan;
 - 2) mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan pada bank yang bersangkutan; atau
 - 3) mantan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada bank yang bersangkutan,

wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada bank yang bersangkutan

- c. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat pada lembaga yang melakukan fungsi pengaturan dan/atau pengawasan Bank dan/atau lembaga jasa keuangan lain dilakukan setelah yang bersangkutan berhenti secara efektif sebagai pegawai atau pejabat, dan menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan.
- d. Masa tunggu atau "cooling off" sebagaimana tersebut di atas adalah tenggang waktu antara saat berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan Bank, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan. Dengan demikian, masa tunggu dilaksanakan di luar Bank yang bersangkutan.
- e. Permohonan *Fit and Proper Test* bagi calon Komisaris Independen yang menjalankan masa tunggu dapat diajukan kepada OJK setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan masa tunggu, dengan tata cara permohonan *Fit and Proper Test* sebagaimana diatur di dalam ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, Dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
- f. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada Bank atau kelompok usaha bank yang bersangkutan dengan



memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen dan yang bersangkutan wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun.

4. Batasan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

- a. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:
 - sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
 - 2) sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - 3) pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - 4) pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris;
 - Tugas dalam jabatan lain yang tidak menimbulkan benturan kepentingan dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris, dan/atau
 - 5) pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dalam hal:
 - 1) anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - 2) Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank dan/atau kelompok usaha Bank; dan/atau
 - 3) anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba,

sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.



- c. Dengan pertimbangan tertentu, OJK dapat menetapkan kebijakan mengenai jabatan rangkap pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud di atas, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.
- d. Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki rangkap jabatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada poin 4.a wajib membuat pernyataan untuk:
 - 1) menjaga integritas;
 - 2) menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
 - 3) menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian,

selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.

e. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.

5. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

- a. Pencalonan dan Pengangkatan
 - 1) Anggota Dewan Komisaris diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
 - 2) Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi ("KNR").
 - 3) KNR memastikan kandidat-kandidat Dewan Komisaris memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
 - 4) Setelah rekomendasi KNR disetujui oleh Dewan Komisaris, calon anggota Dewan Komisaris akan diusulkan dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
 - 5) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK dengan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan ("Fit and Proper") OJK serta telah memenuhi persyaratan atau kriteria lainnya sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- 6) Setelah mendapatkan persetujuan *Fit and Proper Test* OJK, Bank akan menetapkan tanggal berlaku efektif atas jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut dihadapan Notaris.
- 7) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru wajib dilaporkan kepada OJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal efektif pengangkatannya ditetapkan.
- Setiap anggota Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") (lulus penilaian kemampuan dan kepatutan OJK).
- c. KNR memastikan kandidat-kandidat Dewan Komisaris memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai anggota Dewan Komsiaris sesuai dengan Peraturan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

6. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris

- a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka, sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan mereka. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
- b. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisais yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seseorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin a diatas, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.
- c. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali dengan masa jabatan maksimal 9 (sembilan) tahun.
- d. Komisaris Independen menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapatkan persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.
- e. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu sesuai jangka waktu pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, kecuali RUPS menentukan lain.



7. Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Komisaris

- a. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari KNR.
- Anggota KNR yang melaksanakan fungsi nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan (terkait nominasi Dewan Komisaris) wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam usulan yang direkomendasikan.
- c. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan:
 - 1) hasil penilaian kinerja Komisaris Independen;
 - 2) hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
 - 3) hasil penilaian oleh kepala satuan kerja audit intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
 - 4) pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

- d. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
- e. Bagi Komisaris Independen yang merupakan anggota Komite Audit yang telah menjabat setelah 2 (dua) periode dalam Perseroan dan telah melewati masa paling sedikit 6 (enam) bulan (masa cooling off) tidak menjadi Komite Audit atau tidak bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan, serta mememenuhi semua persyaratan sebagai anggota Komite Audit sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK NO. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, maka yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk menjadi Komite Audit.

8. Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris

a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.



- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
- c. Perseroan wajib melakukan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada regulator paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - 1) Diterimanya surat permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris.
 - 2) Hasil penyelenggaraan RUPS atas penetapan pengunduran diri Dewan Komisaris tersebut.
- d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, pengunduran diri tersebut sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru.
- e. OJK berwenang melakukan evaluasi terhadap pengunduran diri anggota Dewan Komisaris untuk menilai pengunduran diri dilakukan secara sukarela, terdapat unsur paksaan, atau kondisi lain.
- f. Kewenangan OJK dalam melakukan tindakan korektif dan evaluasi terhadap tindakan pengangkatan, pemberhentian, penggantian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dapat disampaikan oleh OJK melalui perintah tertulis sesuai dengan Peraturan OJK mengenai perintah tertulis.

9. Berakhirnya Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris

- a. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dapat berakhir jika:
 - 1) Mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam poin 8.a Pedoman ini
 - 2) Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - 3) Meninggal dunia;
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - 5) Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - 6) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir (dan tidak diangkat kembali).
- b. Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan berakhir wajib:
 - 1) mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum diputuskan dalam RUPS.



- 2) dalam memberikan persetujuan tersebut, OJK melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen.
- Sebagai bahan penilaian oleh OJK sebagaimana dimaksud, Bank menyampaikan permohonan kepada OJK dengan memuat informasi mengenai:
 - a) alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen; dan
 - b) Bank dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- 4) Penyampaian permohonan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada poin b diatas disampaikan Bank paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen.
- 5) Dalam hal OJK menilai rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen tidak layak maka:
 - a) rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen dimaksud tidak disetujui OJK; dan
 - b) Bank dilarang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen dalam RUPS.
- c. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan dan tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tertuang didalam anggaran dasar Perseroan.
- d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri, sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut adalah sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS, dan anggota Dewan Komisaris yang baru telah diangkat dan disetujui oleh otoritas sehingga persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris terpenuhi.

III. INDEPENDENSI DAN BENTURAN KEPENTINGAN

 Dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya, Dewan Komisaris Bank wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank yang salah



satunya mencakup prinsip independensi. Independensi mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

- 2. Calon Dewan Komisaris Bank Umum **wajib** mematuhi peraturan mengenai **larangan** jabatan rangkap.
- 3. Dalam hal calon Dewan Komisaris Bank Umum masih memiliki jabatan rangkap, maka **harus** memperhatikan:
 - a. kriteria jabatan rangkap yang diperkenankan dalam POJK Tata Kelola.
 - b. potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan Bank, dan dilarang merangkap jabatan pada jabatan lain yang berpotensi benturan kepentingan.
 - c. ketersediaan waktu/tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris Bank Umum.
- 4. Calon anggota Dewan Komisaris Bank yang akan menduduki jabatan/bidang tugas yang mensyaratkan aspek independensi wajib menjaga aspek independensinya sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola.
- 5. Calon anggota Dewan Kom<mark>isaris yang memilik</mark>i jabatan lain (yang tidak termasuk kategori rangkap jabata<mark>n</mark> yang dilarang), wajib membuat pernyataan untuk:
 - a. menjaga integritas;
 - b. menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
 - c. menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian,

selama menjabat sebagai anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris.

6. Benturan kepentingan/potensi benturan kepentingan dari calon Dewan Komisaris sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada Bank, diungkapkan dalam proses *Fit and Proper Test*.

IV. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

A. Tugas dan Tanggung Jawab

Anggota Dewan Komisaris antara lain:

- Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.



- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 4. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
- 5. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, kecuali berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- 6. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- 7. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- 8. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- 9. Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain.
- Dewan Komisaris berwenang menyetujui Rencana Bisnis yang disampaikan oleh Direksi dan wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.
- 11. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan OJK mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan Peraturan OJK mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah; dan
 - b. hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris sebagaimana di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- 13. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.



- 14. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
- 15. Seluruh Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengembangan UUS.
- 16. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite-Komite. Setiap Komite akan dipandu oleh Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 17. Me*review* dan menyetujui laporan tahunan P<mark>erser</mark>oan.
- 18. Menyusun/memiliki Pedoman Dewan Komisaris untuk digunakan sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi jalannya Perseroan.
- Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran, dan tata cara pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.
- 20. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
 - a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan/atau
 - b. kead<mark>aan atau</mark> perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kel<mark>a</mark>ngsungan usaha Bank.
- 21. Berkaitan dengan Pelaksanaan manajemen risiko, Dewan Komisaris bertanggung jawab sekurang-kurangnya:
 - a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Perseroan;
 - b. Evaluasi tanggung jawab Direksi dalam menerapkan kebijakan manajemen risiko;
 - c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- 22. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan manajemen risiko telah mencakup *country risk* dan *transfer risk* sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan Peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.



- 23. Dalam penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* sebagaimana dimaksud poin 22, Dewan Komisaris wajib melakukan paling sedikit:
 - a. evaluasi strategi dan kebijakan terkait country risk dan transfer risk yang ditetapkan oleh Direksi; dan
 - b. evaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas penerapan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* secara berkala.
- 24. Dewan Komisaris wajib secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang dilakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit.
- 25. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dalam Pedoman ini.
- 26. Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 27. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
- 28. Berkaitan dengan fungsi Pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan Perseroan (sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan OJK yang berlaku pada Fungsi Kepatuhan), Dewan Komisaris:
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun;
 - b. Memberikan saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perusahaan.
 - Berdasarkan evaluasi di atas, Dewan Komisaris akan memberikan nasihat kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan untuk peningkatan kualitas Fungsi Kepatuhan Perseroan.
- 29. Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi audit intern Perseroan (Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI"), Dewan Komisaris bertanggung jawab:
 - a. memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien;
 - b. mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan



- c. menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI, dengan mempertimbangkan rekomendasi.
- 30. Berkaitan dengan pelaksanaan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif sebagai berikut:
 - a. Memberikan bimbingan, memantau dan mengevaluasi rencana strategis dan kebijakan Perseroan sehubungan dengan penggunaan Teknologi Informasi;
 - b. Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan penggunaan Teknologi Informasi.
- 31. Memberikan persetujuan terhadap kebijakan utama Perseroan sesuai dengan hierarki kebijakan dan kebijakan-kebijakan khusus Perseroan lain yang meliputi:
 - a. Kebijakan kredit;
 - b. Kebijakan dan prosedur pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
 - c. Kebijakan Manajemen Risiko;
 - d. Piagam Audit Intern;
 - e. Kebijakan Kepatuhan;
 - f. Kebijakan Alur Komunikasi;
 - g. Setiap kebijakan lainnya yang mungkin dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku dari Bank Indonesia, OJK dan otoritas berwenang lainnya
- 32. Melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar, peraturan internal Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dewan Komisaris.

B. Wewenang

- Para anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendirisendiri setiap waktu dalam jam kantor Perseroan berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban mereka.
- 2. Dewan Komisaris berwenang meminta penjelasan dari Direksi tentang segala hal mengenai Bank apabila diperlukan.



- 3. Dewan Komisaris berwenang mengakses dan meminta dokumen, data dan informasi Bank yang dianggap perlu.
- 4. Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- 5. Dalam hal Dewan Komisaris berpendapat diperlukan suatu kajian independen terhadap suatu permasalahan signifikan yang terjadi di Bank, maka Dewan Komisaris berhak meminta Direksi untuk melakukan penunjukan pihak independen dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Dewan Komisaris.
- 6. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan pemberhentian untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajiban. Dalam hal ini Dewan Komisaris dapat meminta bantuan dari Komite Audit atau pihak ketiga lainnya untuk memberikan saran dan masukan kepada Dewan Komisaris.
- 7. Pemberhentian sementara tersebut disertai alasannya, harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- 8. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula. Dalam RUPS Luar Biasa tersebut, anggota Direksi yang diberhentikan sementara harus diberi kesempatan untuk hadir untuk membela diri.
- Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.

V. PEMBENTUKAN KOMITE-KOMITE

- 1. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk komite-komite antara lain:
 - a. Komite Audit;
 - b. Komite Pemantau Risiko;
 - c. Komite Nominasi dan Remunerasi;



- d. Komite Tata Kelola Terintegrasi; dan
- e. Komite-komite lainnya yang dibentuk oleh Dewan Komisaris guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan regulator atau berdasarkan kebutuhan Perseroan.
- 2. Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank dan/atau memperluas cakupan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris.
- 3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite Dewan Komisaris wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- 4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
- 5. Dewan Komisaris wajib melakukan evalu<mark>asi terhadap kine</mark>rja komite sekurangkurangnya pada setiap akhir tahun buku.
- 6. Komite wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite.

VI. PRESIDEN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Presiden Komisaris di antaranya adalah:

- 1. Presiden Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya;
- 2. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris adalah setara;
- 3. Tugas Presiden Komisaris sebagai *primus inter pares* adalah utamanya mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris dan memastikan agar setiap anggota Dewan Komisaris dapat menyampaikan pendapatnya dengan didasarkan kepada informasi yang cukup;
- 4. Presiden Komisaris bersama-sama seluruh anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka kebijakan dan memastikan bahwa Dewan komisaris mendukung strategi yang dirumuskan oleh Perusahaan serta memantau pelaksanaannya;
- Presiden Komisaris memastikan tata tertib dan tata kerja serta mendorong perdebatan yang sehat mengenai isu-isu yang sedang dibahas sehingga mencerminkan tingkat skeptisisme dan independensi Dewan Komisaris;
- 6. Presiden Komisaris juga memastikan bahwa jika diperlukan resolusi Dewan Komisaris diputuskan melalui pemungutan suara guna memastikan bahwa keputusan dibuat secara kolektif dan mencerminkan kehendak mayoritas;



- 7. Presiden Komisaris memimpin evaluasi terhadap kesesuaian dan efektivitas program perencanaan suksesi untuk tingkat Dewan Komisaris dan Direksi;
- 8. Presiden Komisaris juga mendorong hubungan kerja yang sehat dengan Presiden Direktur dan memberikan dukungan yang diperlukan serta saran yang sesuai;
- Presiden Komisaris menunjukkan standar tertinggi praktik tata kelola perusahaan dan memastikan bahwa praktik-praktik ini secara teratur dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan;
- 10. Presiden Komisaris dapat memanggil/mengadakan Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris dan berhak menentukan jangka waktu lain terkait dengan cara pemanggilan Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi;
- 11. Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan bersama dengan Direksi;
- 12. RUPS dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, yang ditunjuk di antara anggota Dewan Komisaris lainnya.

VII. NILAI-NILAI ETIKA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Nilai-Nilai Dasar Perseroan

TIGER merupakan nilai dasar (core value) yang dimiliki oleh Perseroan sebagai pedoman dalam mewujudkan target bisnis Perseroan. Penanaman nilai budaya "TIGER" yang terdiri dari TeamWork, Integrity, Growth, Excellence & Efficiency, serta Relationship Building menjadi jiwa dalam Perseroan memerlukan proses sehingga dapat menjadi sesuatu yang lebih bernilai, yaitu penerapan nilai-nilai budaya dan etos kerja ke dalam Perseroan agar dapat menjadi pondasi yang baik untuk mendirikan pilar-pilar yang kokoh demi tercapainya target bisnis Perseroan yang memuaskan. Kesadaran dan mengerti akan pentingnya nilai "TIGER", serta komitmen untuk menanamkan dan melaksanakannya dimulai dari dalam diri masing-masing. Proses implementasi akan berjalan cukup panjang. Selain komitmen, juga dibutuhkan waktu dan kerja keras serta disiplin kerja dalam organisasi yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan oleh pihak-pihak internal dalam Perseroan.

Core Value "TIGER" meliputi:

a. *Teamwork* (Kerja sama Tim), yaitu bekerja sama sebagai satu tim yang didasari nilai saling menghargai.



- b. *Integrity* (Integritas), yaitu jujur, profesional dan berlandaskan moral dalam semua kegiatan.
- c. *Growth* (Pertumbuhan), yaitu memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan peningkatan dan pembaharuan secara konsisten.
- d. *Excellence and Efficiency* (Kesempurnaan dan Efisiensi), yaitu berkomitmen untuk menghasilkan kinerja yang sempurna dan pelayanan prima.
- e. *Relationship Building* (Membangun Hubungan), yaitu secara berkesinambungan membangun hubungan kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan.

Nilai ini berlaku untuk seluruh pihak yang bekerja di Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan.

2. Benturan Kepentingan

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghindari benturan kepentingan diantara anggota Dewan Komisaris dan Perseroan. Dalam keadaan apapun yang melibatkan, atau adanya kemungkinan untuk terlibat, benturan kepentingan dengan Perseroan, wajib dilaporkan dengan segera kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

"Benturan Kepentingan" terjadi pada saat kepentingan pribadi anggota Dewan Komisaris merugikan atau mungkin merugikan kepentingan Perseroan. Benturan kepentingan juga muncul pada saat anggota Dewan Komisaris, atau anggota keluarga langsung menerima keuntungan pribadi akibat dari posisi sebagai anggota Dewan Komisaris dalam Perseroan di luar batas normal biaya atau kompensasi Komisaris.

Dalam hal pengambilan keputusan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara anggota Dewan Komisaris dan Perseroan, maka anggota Dewan Komisaris tersebut tidak akan ikut serta dalam pengambilan keputusan tersebut.

Pengungkapan mengenai benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

3. Peluang Perseroan

Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang untuk:

- a. Menerima untuk pribadi sesuatu yang terkait dengan bisnis Perseroan;
- Menggunakan barang atau informasi milik Perseroan untuk keuntungan pribadi; atau



- c. Bersaing dengan Perseroan untuk peluang bisnis;
- d. Menggunakan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kepentingan pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian atau mengurangi laba Perseroan;
- e. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang diputuskan oleh RUPS.

4. Kerahasiaan

Setiap anggota Dewan Komisaris, selama masa jabatan, dan setelah meninggalkan Perseroan, harus menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya oleh Perseroan dan informasi rahasia lainnya mengenai Perseroan yang didapat olehnya dari sumber manapun, dalam kapasitasnya sebagai Dewan Komisaris kecuali saat pengungkapannya diijinkan atau secara hukum diperlukan. Informasi rahasia mencakup semua informasi non-publik yang mungkin berguna bagi pesaing, atau berbahaya bagi Perseroan, apabila diungkapkan oleh Dewan Komisaris atau nasabah, jika diungkapkan.

5. Transaksi yang wajar

Setiap anggota Dewan Komisaris harus berusaha untuk melakukan transaksi secara wajar dengan nasabah, penyedia supplier, pesaing dan karyawan. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan yang tidak adil dari siapa saja melalui manipulasi, penyembunyian, penyalahgunaan informasi rahasia, atau praktek transaksi yang tidak adil lainnya.

6. Kepatuhan pada Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan

Anggota Dewan Komisaris harus mematuhi hukum, peraturan dan perundangundangan yang berlaku di Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengetahui dan mengerti setiap hukum yang berlaku untuk setiap tugasnya dan diperbolehkan mencari nasihat hukum atau berkonsultasi pada penasihat hukum baik internal atau eksternal yang independen.

7. Mendukung Pelaporan atas adanya Perilaku Ilegal atau Tidak Etis

Anggota Dewan Komisaris harus mendukung perilaku etis dan mendorong anggota Direksi, untuk berdiskusi dengan tingkat manajer atau tingkat superior lainnya ketika menghadapi keraguan tentang tindakan terbaik dalam situasi tertentu, dan laporan pelanggaran hukum, peraturan dan perundang-undangan.

Setiap anggota Dewan Komisaris harus tunduk pada Nilai-nilai dan Kode Etik yang berlaku di Bank.



8. Prosedur Kepatuhan

Anggota Dewan Komisaris harus menyampaikan dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran Kode Etik, termasuk pelanggaran hukum atau peraturan pemerintah atau perundang-undangan, secepatnya kepada Dewan Komisaris.

9. Waktu Jam Kerja

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib secara teratur melakukan tugasnya dalam mengawasi Direksi dalam mengelola Perseroan.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal termasuk mengikuti rapat Dewan Komisaris dan Komite tingkat Dewan Komisaris.

10. Transparansi/Keterbukaan

Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola bagi Bank Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK nomor 17 Tahun 2023:

- a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
- b. hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; dan
- c. hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

VIII. PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

1. Rapat Dewan Komisaris

- a. Ketentuan Rapat Dewan Komisaris
 - 1) Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan/atau dapat juga dilaksanakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/10 atau lebih bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.
 - 2) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.



- 3) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan 2) di atas diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris atau sesuai dengan ketentuan korum Rapat Dewan Komisaris yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- 4) Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- 5) Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri Rapat Dewan Komisaris secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat menggunakan sarana teknologi telekonferensi, video konferensi atau sistem komunikasi sejenis, yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling mendengar dan berpartisipasi secara langsung. Kehadiran dengan cara demikian dianggap sebagai kehadiran fisik dari anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris.
- 6) Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- 7) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.

b. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris

- 1) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau salah seorang anggota Dewan Komisaris atau oleh Sekretaris Perusahaan atau oleh Kepala Unit Kerja *Corporate Secretary.*
- 2) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan mata acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- 3) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan surat elektronik (elektronik media) atau surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima. Pemanggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris tersebut. Dalam hal rapat telah dijadwalkan, panggilan rapat tidak diperlukan.



c. Bahan Rapat Dewan Komisaris

- Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan Rapat pada rapat yang dijadwalkan wajib disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diselenggarakan.
- 2) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, maka bahan rapat dapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

d. Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Komisaris

- 1) Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyarawah mufakat.
- 2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 3) Segala keputusan yang diputus<mark>k</mark>an se<mark>cara</mark> sah didalam Rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 4) Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
- 5) Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
- 6) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat mengambil keputusan didalam Rapat Dewan Komisaris mengenai hal di mana anggota Dewan Komisaris tersebut mempunyai benturan kepentingan dengan Bank, kecuali ditentukan lain didalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.

e. Korum Rapat Dewan Komisaris

- Seorang Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya didalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan surat kuasa.
- 2) Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
- 3) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal



keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat. Segala keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

- 4) Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
- Dewan Komisaris 5) Karena satu dan lain hal, Rapat dapat diselenggarakan secara virtual atau dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi, video konferensi atau sistem komunikasi sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling mendengar secara langsung serta berpartisipasi dan berbic<mark>a</mark>ra satu sama lain. Korum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris secara virtual tersebut sama dengan Rapat yang diselenggarakan sebagaimana biasa, dengan ketentuan notula Rapat dibuat secara tertulis dan ditandangani oleh Ketua Rapat serta anggota Dewan Komisaris yang hadir lainnya, atau minimal dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir lainnya dan ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tersebut.
- 6) Jika selama berlangsungnya Rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi korum Rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis dari anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis.

f. Risalah Rapat Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.



- 3) Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- 4) Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk didalam rapat, serta ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.
- 5) Risalah rapat disimpan oleh Sekretaris Perusahaan dan didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 6) Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis di atas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.

2. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani persetujuan tersebut.
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
- c. Keputusan dianggap sah bila semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani sirkuler tersebut oleh seluruh Dewan Komisaris.

IX. POLA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi antara lain melalui rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi yang diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, agar tercipta tata pengelolaan Perusahaan yang baik, profesional, transparan, efektif dan efisien serta integritas tinggi dalam menjalankan kegiatan bisnis Perseroan.



X. PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN KOMISARIS

- Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- 2. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank apabila dapat membuktikan:
 - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalajannya;
 - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
 - d. Telah mengambil tindakan untuk menceg<mark>ah ti</mark>mbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

XI. PROGRAM PELATIHAN

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris turut serta dalam *Induction* Program khusus untuk anggota Dewan Komisaris baru dan *Refreshment* Program yang terdiri dari:

- 1. Regular Update yaitu update terkait peraturan/regulasi baru.
- 2. Macro Update yaitu update kondisi makro ekonomi atau isu lain yang relevan.
- Development yaitu pelatihan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris.
- 4. Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan.
- 5. Program *Refreshment* lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.

XII. EVALUASI EFEKTIFITAS KINERJA DEWAN KOMISARIS (Board of Commissioners Effectiveness Evaluation)

 Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan Komite pendukungnya selama masa tahun buku.



Penilaian dilakukan berdasarkan tolak ukur yang disusun oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

- 2. Evaluasi dilakukan dengan cara penilaian sendiri (*self-assessment*) dan penilaian sejawat (*peer assessment*).
- 3. Evaluasi Efektifitas Kinerja Dewan Komisaris dapat juga dilakukan oleh Direksi.
- 4. Laporan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilaporkan dalam Lap<mark>or</mark>an Tahunan.
- 5. Sebagai bagian dari evaluasi kinerja, Dewan Komisaris harus memastikan terpenuhinya komposisi dan kualifikasi dari Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pedoman ini serta mempertimbangkan masukan dari Direksi mengenai efektifitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.

XIII. REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.

1. Kebijakan Remunerasi

Remunerasi anggota Dewan Komisaris merupakan kompensasi yang diberikan bagi anggota Dewan Komisaris atas berbagai upaya yang dilakukan selama periode tertentu.

Kepada para anggota Dewan Komisaris dapat diberi remunerasi yang besarnya ditetapkan oleh RUPS berdasarkan usulan Komite Nominasi dan Remunerasi dengan sistem remunerasi yang disusun sedemikian rupa sehingga menarik bagi profesional karena relatif cukup kompetitif dan dapat mengakomodasi kondisi pasar tenaga kerja serta mencerminkan kemampuan dan kinerja perusahaan.

2. Komponen Remunerasi

- a. Paket remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris secara umum terdiri dari beberapa komponen:
 - 1) Honorarium;
 - 2) Tunjangan lainnya.
- b. Komponen remunerasi akan ditinjau sesuai dengan:
 - 1) Performance dari masing-masing anggota Dewan Komisaris;
 - 2) Hasil *survey* gaji dari perusahaan industri sejenis;
 - 3) Perkembangan kenaikan biaya hidup karena inflasi.



- c. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- d. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

XIV. PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan Perseroan selama tahun buku yang bersangkutan kepada Pemegang Saham Perseroan melalui laporan tahunan Perseroan, yang disampaikan dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

XV. SEKRETARIS PERUSAHAAN/CORPORATE SECRETARY

Dalam mendukung pelaksanaan tugas <mark>d</mark>an tanggung jawab Dewan Komisaris, fungsi Sekretaris Perusahan melaksanakan tugas p<mark>a</mark>ling kurang membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

- 1. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
- 2. penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
- 3. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
- 4. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- 5. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- 6. Memberikan masukan mengenai pelaksanaan GCG di Perseroan dalam bentuk self-assessment secara berkala; dan
- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang pasar modal.

XVI. TANGGAL BERLAKU

Pedoman Dewan Komisaris berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Dewan Komisaris wajib melakukan kajian atas Pedoman ini sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali dan melakukan usulan perubahannya apabila diperlukan.